

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

 DPMPTSP DKI JAKARTA

Izin Panti Sehat (Pengobatan Tradisional / Pijat Tuna Netra)

No. SK :

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (Fotokopi)
3. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa
4. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kemenkumham, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum (Fotokopi)
5. STPT masing-masing Penyehat Tradisional;
6. Profil Panti Sehat yang akan didirikan meliputi struktur organisasi kepengurusan, daftar tenaga meliputi jumlah dan jenisnya, sarana dan prasarana, peralatan serta jenis pelayanan yang diberikan.
7. Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan jika tanah atau bangunan disewa
8. Persetujuan tetangga (kiri,kanan,depan,belakang)+ KTP tetangga(kiri,kanan,depan,belakang)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940
02150810900

 DPMPTSP DKI JAKARTA

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



- PEMOHON : • Mendaftar secara online • Mengupload kelengkapan berkas
- PENILAIAN ADMINISTRASI : • Pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian berkas
- PENILAIAN TEKNIS : • Pencetakan retribusi • Pengecekan bukti bayar retribusi
- OTORISASI : • Penilaian hasil (berkas, hasil, peninjauan lokasi, retribusi) • Menyetujui/memperbaiki izin
- PENCETAKAN : • Pencetakan output perizinan/non perizinan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Izin Panti Sehat (Pengobatan Tradisional / Pijat Tuna Netra)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Mal Pelayanan Publik, Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22 12940

02150810900

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- website : <http://pelayanan.jakarta.go.id>
- Telepon : (021) 1500164
- Email : bpts.pengaduan@jakarta.go.id
- Fax : (021) 3288967
- FB : /Pelayananjakarta
- IG : @layananjakarta
- Twitter : @layananjakarta
- Youtube : /layananjakarta